

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 12/PM.00.02/K.BA-03/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 6/PM.00.02/K.BA-03/07/2025**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BULELENG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Bali Nomor 169/KP/K.BA/10/2025 tertanggal 7 Oktober 2025 perihal, Pemberhentian Penugasan PNS di Bawaslu Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.13.3/25335/BKPSDM, tertanggal 20 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 36/KU.01.00/BA/10/2025, tertanggal 21 Oktober 2025 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
 - e. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan perlu menetapkan perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 20225 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Bawaslu Provinsi Bali Nomor 169/KP/K.BA/10/2025 tertanggal 7 Oktober 2025 perihal, Pemberhentian Penugasan PNS di Bawaslu Kabupaten Buleleng;
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.13.3/25335/BKPSDM, tertanggal 20 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng; dan
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 36/KU.01.00/BA/10/2025, tertanggal 21 Oktober 2025 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 6/PM.00.02/K.BA-03/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng;

- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I KADEK CARNA WIRATA, SH

Lampiran II : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

Nomor : 12/PM.00.02/K.BA-03/10/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gede Ganesha, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab
2.	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Ketua

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I KADEK CARNA WIRATA, SH